

GERAK CEPAT PEMKAB SUKOHARJO, REHABILITASI JALAN ADI SOEMARMO DIANGGARKAN RP2,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/solo/foto/bank/images/Jalan-rusak-diperbaiki.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menunjukkan respon cepat dalam perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Sukoharjo. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan jalan Adi Soemarmo di Kartasura. Jalan Adi Soemarmo di Kartasura sendiri merupakan jalan perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Jalan yang dilewati kendaraan muatan itu seringkali rusak dan berlubang. Masyarakat sekitar pun sempat melakukan protes agar ada tindakan dari Pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengaku bakal melakukan perbaikan jalan di Jalan Adi Soemarmo.

Menurutnya, ini merupakan bagian dari program pemeliharaan dan rehabilitasi jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas serta kenyamanan masyarakat.

"Rehabilitasi Jalan Adisumarmo dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.262 Miliar," ujar Bowo, Senin, (10/2/2025).

Ia menjelaskan Jenis penanganan yang dilakukan adalah perkerasan aspal sepanjang 418 meter.

"Dimulai dari Pom Bensin Pertamina hingga perbatasan Sukoharjo dan Karanganyar," paparnya.

Meski demikian, kini progres pekerjaan masih dalam tahap proses pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), dan direncanakan kontrak akan dilaksanakan pada akhir Maret 2025.

"Untuk mengantisipasi kerusakan jalan sebelum Lebaran, akan dilakukan pemeliharaan rutin dengan penanganan lubang-lubang sementara, seperti tambal-tambal," pungkasnya. (Anang Maruf Bagus Yuniar)

Sumber Berita:

1. <https://solo.tribunnews.com/2025/03/10/gerak-cepat-pemkab-sukoharjo-rehabilitasi-jalan-adi-soemarmo-dianggarkan-rp22-miliar>, “Gerak Cepat Pemkab Sukoharjo, Rehabilitasi Jalan Adi Soemarmo Dianggarkan Rp2,2 Miliar”, tanggal 10 Maret 2025.
2. <https://solopos.espos.id/anggaran-rp22-miliar-perbaikan-jalan-adi-sumarmo-kartasura-segera-digarap-2068563>, “Anggaran Rp2,2 Miliar, Perbaikan Jalan Adi Sumarmo Kartasura segera Digarap”, tanggal 7 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menunjukkan respon cepat dalam perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Sukoharjo. Rehabilitasi Jalan Adisumarmo dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.262 Miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi